

Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal Tidak Bertingkat $\leq 100 m^2$ (Bukan Perumahan) Kecamatan Jatiroto

A. Proses penyampaian layanan (*service delivery*)

1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir Permohonan IMB 2. Fotocopy KTP/Identitas 3. Fotocopy Status Tanah / Hak Atas Tanah 4. Melampirkan Gambar Teknis Bangunan 5. Fotocopy Lunas PBB Tahun berjalan 6. Stopmap 7. Materai
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p>Dapat dijelaskan melalui alur</p> <pre> graph TD Pemohon --> Petugas Petugas --> TIMPATEN[TIM PATEN Kecamatan] Camat --> TIMPATEN DPUPR <--> TIMPATEN TIMPATEN --> Petugas </pre> <p>Mekanisme dan prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menuju meja pelayanan dan menyerahkan berkas pengajuan 2) Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan. 3) Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 4) Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan ditindaklanjuti survei lapangan oleh Tim PATEN Kecamatan 5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Tim PATEN Kecamatan, permohonan dapat diterima atau ditolak, jika ditolak berkas dikembalikan kepada pemohon. 6) Jika diterima, permohonan diproses : <ul style="list-style-type: none"> • Tim PATEN Kecamatan mengisi rincian SKR (Surat Keputusan Retribusi), kemudian mengirimkan ke DPUPR melalui email untuk diverifikasi oleh DPUPR (email : • Hasil verifikasi Rincian SKR dari DPUPR akan dikirimkan kembali ke kecamatan untuk ditindaklanjuti pembayaran retribusi oleh pemohon izin melalui Bank Jatim (no. rek : 009 1000 755 a.n. PEMKAB LUMAJANG) atau melalui DPM&PTSP Kabupaten Lumajang 7) Pemohon menukarkan Bukti pembayaran retribusi ke kecamatan untuk proses cetak SK IMB 8) SK Izin Mendirikan Bangunan diproses dan dicetak 9) Pengesahan oleh Camat

			10) Registrasi dan pengarsipan 11) Penyerahan SK IMB ke pemohon
3	Jangka waktu	:	10 (Sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4	Biaya/tarif	:	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5	Produk layanan	:	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6	Penanganan pengaduan	:	Telp. (0334) 321465 ; Kantor Kecamatan Jatiroto Jl. Gajah Mada Nomor 02 67355 Website : http://:jatirotolumajangkab.go.id
7	Dasar hukum	:	1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung; 4. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Toilet 5. Buku Register 6. Ruang tunggu 7. Tempat parkir
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan izin
10	Pengawasan internal	:	Kasi Yanmum
11	Jumlah pelaksana	:	3 (Tiga) orang(disesuaikan dengan kebutuhan/mengacu Tim PATEN Kecamatan)
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila penyelesaian izin lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan akan diantar kerumah yang bersangkutan
13	Jaminan keamanan	:	Spesifikasi Surat Izin yang sesuai dengan tata naskah dinas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Setiap pemohon penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data. c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan